

B A B IV

Kesimpulan dan saran

Untuk menanggulangi kejahatan/polanggaran terhadap kesusilaan pada umumnya dan khususnya masalah porno-grafi, kita dapat menggunakan pedoman-pedoman sebagai berikut :

1. Sila kedua ialah sila kemanusiaan yang adil dan beradab dari Pancasila.
2. Fasal 32 Undang-undang Dasar 1945 (vide penjelasannya).
3. Bab III : Bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya, Bab IV : Pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dan pembinaan generasi muda, Bab IV : Kebudayaan Nasional, dari Garis-garis Besar Haluan Negara.
4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Pasal 282).
5. Undang-undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Pasal 2).
6. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 4 tahun 1963 tentang Pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum (Pasal 1).

7. Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial s.d. dan Menteri Perhubungan No. 9 tahun 1971 No. 09/Int/71 dan No.K/96/V/71/HS tertanggal 1 April 1971.
8. Undang-undang Film 1940 (L.N. 1940 No. 507 Pasal 9).
9. Kode Etik Jurnalistik.

Adapun kesimpulan serta saran dalam menghadapi masalah porno adalah sebagai berikut :

1. Masalah pornografi selalu hangat, oleh karena merupakan masalah sejak dulu, hingga kini dan masa-masa yang akan datang.
2. Kenyataan mengungkapkan, bahwa masyarakat luas di Indonesia mengadakan reaksi dan menentang kehadiran pornografi.
3. Meskipun ada perkecualian, negara-negara lain pada umumnya melarang pornografi.
4. Terdapat berbagai rumusan mengenai pornografi.
5. Di antara pasal-pasal yang melarang porno, dalam kasus-kasus sering kita jumpai pasal 282 KUHP.
6. Pasal-pasal KUHP yang mengatur tentang larangan pornografi dirumuskan secara samar-samar sejajar dengan rumusan pasal-pasal yang mengatur tentang prostitusi.

7. Pasal-pasal KUHP yang mengatur tentang larangan pornografi dirumuskan secara ketat, sehingga tak ada rumusan mengenai kualifikasi ataupun eksepsinya.
8. Di dalam jurisprudensi maupun kepustakaan terdapat pedoman-pedoman untuk menilai masalah porno, begitu juga perkecualiannya.
9. Yang menilai porno secara justisiil adalah hakim, sedangkan secara preventif polisionil adalah Jaksa Agung, Gubernur serta Badan-badan.
10. Masih sering dijumpai bahan-bahan porno yang diselundupkan.
11. Karena berbagai alasan, rakyat di sini masih banyak yang memenuhi keperluan se-hari-hari di sungai-sungai.
12. Ketentuan-ketentuan dalam KUHP yang mengatur tentang larangan pornografi perlu disempurnakan, oleh karena selain merupakan produk dari zaman kolonial juga untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman.
13. Melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap penyelundupan benda-benda, gambar-gambar, film-film serta bacaan-bacaan yang bersifat porno.

14. **Selaki waspada terhadap bacaan-bacaan, gambar-gambar, poster-poster film, iklan-iklan, pertunjukan-pertunjukan yang bersifat porno, baik di pusat maupun di daerah.**
15. **Pendidikan rakyat hendaknya diperhatikan.**
16. **Mengintensifkan pelajaran budi pekerti serta agama.**
17. **Dalam menilai kasus-kasus porno perlu dimintakan pertimbangan hakim wanita.**
18. **Para orang tua dan guru hendaknya selalu mengawasi apa yang patut dibaca serta dilihat oleh anak-anak.**
19. **Hakim perlu mendengar pendapat saksi-saksi ahli dalam bidang-bidang media massa, pendidikan dan agama.**